




**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



KUALA KURUN



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 33 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

KABAG	KESUBDAG / P FUNGSIONAL SETARA
↓	↓

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
f	CA

h

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
1	4

h

- Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 295.a);
24. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 653).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Kabupaten Gunung Mas.
5. Pemerintahan Daerah Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

KABAG	KABUBAG / P FUNGSIONAL SETARA
↓	6

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp1.280.973.089.733,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp53.237.304.630,00 sehingga menjadi Rp1.334.210.394.363,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp 1.184.704.234.995,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp <u>25.926.776.167,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp 1.210.631.011.162,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 1.280.973.089.733,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>53.237.304.630,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp 1.334.210.394.363,00
Surplus/(defisit) setelah Perubahan	(Rp 123.579.383.201,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp 108.236.854.738,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>27.310.528.463,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp 135.547.383.201,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp 11.968.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp 11.968.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp 123.579.383.201,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp 0,00

KABAG	KASUBDAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
f	g

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Besaran Alokasi Hibah yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Perubahan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2023;

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KABAG	KASUBDAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	↻

Λ

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 23 Oktober 2023
BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 23 Oktober 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPAN GUNUNG MAS,**


TTD

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 665

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

DAFTAR ISI

LAMPIRAN I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

LAMPIRAN II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun
4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8. Dinas Sosial
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
10. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
11. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
13. Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
14. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
15. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
17. Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
19. Dinas Pertanian
20. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
21. Sekretariat Daerah
22. Sekretariat DPRD
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
24. Badan Keuangan Dan Aset Daerah
25. Badan Pendapatan Daerah
26. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27. Inspektorat
28. Kecamatan Kurun
29. Kelurahan Kurun
30. Kelurahan Tampang Tumbang Anjir
31. Kecamatan Tewah
32. Kelurahan Tewah
33. Kecamatan Kahayan Hulu Utara

34. Kelurahan Tumbang Miri
35. Kecamatan Sepang
36. Kelurahan Sepang Simin
37. Kecamatan Manuhing
38. Kelurahan Tumbang Talaken
39. Kecamatan Rungan
40. Kelurahan Jakatan Raya
41. Kecamatan Mihing Raya
42. Kelurahan Kampuri
43. Kecamatan Rungan Hulu
44. Kelurahan Tumbang Rahuyan
45. Kecamatan Damang Batu
46. Kelurahan Tumbang Marikoi
47. Kecamatan Manuhing Raya
48. Kelurahan Tehang
49. Kecamatan Miri Manasa
50. Kelurahan Tumbang Napoi
51. Kecamatan Rungan Barat
52. Kelurahan Rabambang

- LAMPIRAN III** **Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah**
- LAMPIRAN IV** **Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial**
- LAMPIRAN V** **Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan**
- LAMPIRAN VI** **Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Perubahan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa**
- LAMPIRAN VII** **Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022**
- LAMPIRAN VIII** **Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan CBH-Minyak Bumi dan Gas Bumi *) Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023**

LAMPIRAN IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

LAMPIRAN X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2023